

A. Latar Belakang Masalah

Akad nikah adalah kontrak seumur hidup antara dua individu di mana mereka berdua bukan saja akan selalu bersama dalam suka, tetapi juga dalam duka. Suami isteri akan melampaui banyak waktu yang harus dilakukan bersama-sama. Jika antara keduanya tidak memiliki “kesamaan”, maka kebersamaan terus menerus dalam waktu lama akan melahirkan kebosanan.¹

Idealnya sebuah kehidupan rumah tangga adalah untuk hidup rukun, bahagia dan tenteram. Tetapi, sebuah perjalanan hidup tidak selamanya mulus sesuai yang diharapkan, kadang terdapat perbedaan pandangan dalam memahami kehidupan dan kecocokan, Pasangan suami isteri merasa tidak nyaman dan tidak tenteram lagi dengan perkawinan mereka. Karena pada kenyataannya membina hubungan keluarga tidak mudah. Sehingga sering janji suci perkawinan harus berakhir di meja hijau persidangan².

Di sinilah pentingnya memilih pasangan yang terbaik agar tujuan utama dari pernikahan dapat tercapai yakni membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Lebih tegas Wahbah az-Zuhaily menyatakan bahwa menurut adat, kemaslahatan hubungan suami isteri tidak akan terwujud bila tidak ada kesepadanan diantara keduanya. Karena menurut adat, keberadaan seorang suami besar pengaruhnya terhadap istri, maka tidak ada kesepadanan ini, menyebabkan suami tersebut

¹ Adi Syamsu Alam, *Usia Ideal untuk Menikah*, cet. ke-2, (Jakarta: PPHIM, 2006). hlm.118

menjadi tidak berpengaruh lagi terhadap isterinya. Apabila seorang suami tidak *kufu'* dengan istrinya, maka hubungan suami istri tidak akan berlangsung lama, tali kasih sayang antara keduanya akan putus dan jadilah suami bukan pemimpin lagi dalam rumah tangga.²

Permasalahan yang dihadapi dalam mencari pasangan yang baik adalah persoalan *kafa'ah* atau biasa disebut dengan *kufu'*. *Kafa'ah* berarti sama sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud *kafa'ah* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon isterinya sama dalam kedudukan, tingkat sosial, akhlaq maupun kekayaan. Tidaklah diragukan lagi, jika kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebanding akan menjadi faktor kebahagiaan hidup suami isteri dan lebih menjamin dari kegoncangan rumah tangga.

Salah satu tujuan dari kesimbangan dan keserasian di atas adalah agar antara calon suami dan calon isteri masing-masing tidak merasakan paksaan untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga tidak bisa dinafikan bahwa tarad *sekufu'*, merupakan salah satu faktor tercapainya kebahagiaan pasangan suami isteri.

Al-Quran mengisyaratkan agar memilih pasangan terbaik dalam surat al-Nur ayat 26:

الْحَبِيبَاتُ لِحَبِيبَاتٍ وَالْحَبِيبُونَ لِحَبِيبَاتٍ وَالطَّيِّبَاتُ لِحَبِيبَاتٍ وَالطَّيِّبُونَ لِحَبِيبَاتٍ أُولَٰئِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya :Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang

² Achmad Mubarak, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), 117.

baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga).³

Begitupun Rasulullah Saw mengisyaratkan memilih pasangan dengan kriteria dalam sabdanya:

حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَنْكُحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاتَّقِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ بِذَلِكَ.

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al-Mutsanna dan ‘Ubaidulloh bin Sa’id mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dai ‘Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda:”Seorang wanita dinikahi karena empat perkara; karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan karena agamanya, maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.⁴

Maka dari itu keberadaan *kafa’ah* di pandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa’ah* dalam perkawinan diharapkan setiap masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa’ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan dari mulai segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya.

³ Fadhal AR Bafadal dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung Sygma Examedia Arkanleema, 2006), 280.

⁴Imam Muslim, *Hadits Shahih Muslim*, (Lidwa Pustaka: Kitab sembilan Imam Hadits). No. 2661.

Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan supaya dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak ditemui adanya ketidakcocokan dan ketimpangan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga.

Maka sangatlah wajar apabila di tengah-tengah masyarakat sikap kehati-hatian dalam memilih pasangan adalah hal yang sangat diperhatikan, karena mereka mengharapkan pernikahan berjalan dengan baik dan langgeng seumur hidup. Biasanya masyarakat melihat tiga faktor dalam pertimbangannya yaitu bobot, bibit dan bebet.

Fuqoha berbeda pendapat mengenai konsep *kafa'ah* ini, banyak hal yang diperhitungkan dalam merumuskan *ke-kufu'an* seseorang. Madzhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali mempunyai pendapat yang sama mengenai ukuran *ke-kufu'an* yaitu dilihat pada aspek keagamaan, kemerdekaan, pekerjaan dan keturunan. Mereka hanya berbeda pendapat dalam hal kekayaan atau harta. Madzhab Hanafi dan Hanbali bahwa harta dan kekayaan termasuk unsur *ke-kufu'an*. Sedangkan Madzhab Syafi'i tidak menganggap harta dan kekayaan termasuk unsur *ke-kufu'an*.⁵ Menurut Madzhab Maliki, hanya faktor keberagamaan yang diperhitungkan dalam menentukan konsep *ke-kufu'an* seseorang. *Fuqoha* juga berbeda pendapat mengenai *kafa'ah* termasuk syarat sahnya perkawinan atau

⁵ Muhammad Jawad Maghniayah, *Al-Fiqh 'Ala al-Madzhabi al-Arba'ah*, (Bairut: Dar Al-'Ilmi Lil al-Malayin, 1964), 42.

tidak. Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* merupakan salah satu syarat sahya perkawinan.⁶

Ulama Kontemporer seperti Sayid Sabiq sebagai tokoh pembaharu hukum Islam dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan ada enam hal yang harus diperhatikan dalam menilai ke-*kafa'ahan* seseorang diantaranya; a) keturuana, b) kemerdekaan, c) agama, d) kekayaan dan e) kondisi jasmani.⁷ Terlihat pendapat Sayid Sabiq lebih rinci di banding dengan para ulama terdahulu. Adapun menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam Buku I dalam menjelaskan Pencegahan Perkawinan BAB X pasal 61 dijelaskan bahwa tidak se-*kufu'* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak se-*kufu'* karena perbedaan agama.⁸

Konsep *kafa'ah* yang telah disepakati oleh mayoritas ulama terkadang berbeda dengan penerapannya, salah satunya terjadi di lingkungan Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat yaitu salah satu Pondok Pesantren *salafiyah* terbesar di daerah Jawa Barat. Santrinya tidak kurang dari 2500 orang dan kyai sepuhnya pun tidak kurang dari 15 kyai ditambah dengan kyai muda dan asatidz yang mengajar di pesantren tersebut. Meskipun Pondok Pesantren Cipasung termasuk pesantren *salafiyah* yang terkenal dengan kitab kuningnya dan kelas pengajiannya itu menurut kemampuan masing-masing santri dengan melalui pengetesan di awal masuk pesantren, karena dalam sistemnya menggunakan kelas, dari mulai kelas dasar, kelas persiapan untuk yang baru masuk pesantren,

⁶ Abdurrohman Al-Jaziri, *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), 53

⁷ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 36.

⁸ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), 95.

Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Maka dilihat Pondok Pesantren ini meskipun terkenal dengan Pondok Pesantren *Salafiyah* tetapi dalam praktek pembelajarannya sudah bisa dikatakan Pondok Pesantren Modern atau dengan kata lain “Semi Modern”, yaitu perpaduan antara Pondok Pesantren *Salafiyah* dan Pondok Pesantren Modern.

Di Pondok Pesantren ini Kyai adalah tokoh sentral. Selain sebagai pemimpin, mereka adalah guru, suri tauladan dan sumber nasihat bagi para santri. Mereka memiliki peran yang sangat substansial dalam mensosialisasikan konsep dan ajaran agama baik di pesantren itu sendiri maupun di masyarakat sekitar pesantren. Salah satunya dalam konsep perihal *munakahat* atau perkawinan, yang mana hal yang satu ini benar-benar diperhatikan oleh para kyai di Pondok Pesantren ini. Terlihat dari adanya pengurus khusus pesantren yang mengurus perjodohan, perkawinan bahkan pemuqiman santri, dengan adanya program Pemuqiman dan Perkawinan.

Para santri apabila telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang Kelas Tiga atau setingkat sekolah tinggi biasanya kyai akan menawarkan jodoh untuknya karena sudah dipandang layak untuk melakukan pernikahan dan para santri biasanya tidak berani untuk menolaknya. Terbukti hasil wawancara penulis dengan lebih dari 20 santri dari berbagai tingkat dan kelas, ketika ditanya “apabila kyai memberikan tawaran jodoh, akan diterima atau tidak?” mereka menjawab

dengan kata-kata yang hampir sama yaitu dengan kalimat *sam'an wa thoa'tan*.⁹ Artinya mereka siap menuruti apa yang diperintahkan/ditawarkan oleh sang kyai.

Penentuan *kafa'ah* merupakan hak mereka yang akan melaksanakan perkawinan baik pihak wanita, pihak laki-laki maupun walinya. Untuk menentukan bagaimana latar belakang orang yang hendak dinikahinya. Sebab dengan adanya perkawinan akan melahirkan keturunan. Maka apabila pihak wanita dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sepadan atau *se-kufu'*, maka wanita tersebut berhak menolaknya.¹⁰

Tabel 1.1

Pengertian Kafa'ah	Hanafiyah	Malikiyah	Syafi'iyah	Hanabilah	Jumhur
	1. Islam	1. Agama	1. Agama	1. Taqwa	1. Agama
	2. Nasab	2. Selamat dari cacat	2. Nasab	2. Pekerjaan	2. Nasab
	3. Pekerjaan		3. Merdeka	3. Harta	3. Pekerjaan
	4. Merdeka		4. Pekerjaan	4. Merdeka	4. merdeka
	5. Ketaqwaan		5. Selamat dari cacat	5. Nasab	5. Harta
	6. Harta				

Sumber : H. S. A. Al-Hamdani, Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam

Konsep *kafa'ah* yang dilaksanakan di Pondok Pesantren ini terlihat sangat berbeda dengan konsep yang telah dirumuskan oleh *fuqoha* seperti keagamaan, kemerdekaan, profesi, keturunan dan kekayaan. Karena di Pondok Pesantren ini yang menjadi rujukan dalam menjodohkan santrinya ialah ilmu (satu pendidikan di pesantren Cipasung). Meskipun calon mempelai laki-laki miskin dan calon mempelai wanitanya kaya atau calon mempelai laki-lakinya dari keturunan baik dan calon mempelai wanita dari keturunan kurang baik. Maka hal tersebut tidak menjadikan halangan dalam perjodohan yang selanjutnya kepada jenjang

⁹ Furqon Taufik, dkk, (santri Pondok Pesantren Cipasung), wawancara oleh Azhar Fahmi, tanggal 01 Oktober 2019.

¹⁰ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 140.

perkawinan. Karena hanya satu kriteria yang harus ada yaitu ilmu atau dengan bahasa lain kedua mempelai harus sama-sama mendalami keilmuan di Pondok Pesantren Cipasung.

Tetapi disisi lain dari hasil pengamatan penulis, ternyata tidak setiap santri yang dijodohkan oleh dewan kyai dalam menjalani kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik. Ada diantaranya yang menjalani kehidupan keluarganya kurang baik. Sebagai contoh, Kang AM (nama disamarkan) sesuai pengakuannya dari mulai berkeluarga ada saja permasalahan yang dihadapi dalam berkeluarga dikarenakan masalah utamanya dari status keluarga yang berbeda.¹¹

Pada paparan di atas terlihat sangat jelas adanya perbedaan dalam pelaksanaan konsep *kafa'ah* yang telah disepakati *fuqoha* dengan pelaksanaan *kafa'ah* di Pondok Pesantren Cipasung. Yang mana hal tersebut di mungkinkan akan adanya hal-hal yang dapat mengganggu perjalanan bahtera rumah tangga yang akan dijalani oleh santri atau alumni yang telah melangsungkan pernikahan. Salah satunya dikarenakan adanya perbedaan dalam segi kekayaan maupun latar belakang keluarga (nasab). Sebagaimana hasil pengamatan penulis selama penelitian ternyata dari 107 jumlah santri/ alumni yang di jodohkan oleh kyai dan menikah, Ada diantaranya yang kurang harmonis, dikarenakan sebelumnya mereka tidak saling mengenal satu sama lainnya dalam berbagai aspek, dan ternyata ketika menjalani pernikahan banyak sekali perbedaan. Dalam aspek sosiologis pun terlihat sangat terbatasnya hak santri untuk menentukan jodoh terbaiknya.

¹¹ AM (Alumni Pesantren Cipasung), wawancara oleh Azhar Fahmi.

Para Kyai Pondok Pesantren Cipasung sangat paham mengenai hukum *syariat*, terutama perihal hukum perkawinan dalam Islam. Akan tetapi dalam kenyataannya yang terjadi mengapa mereka menentukan jodoh santrinya padahal disisi lain, para santri sangat bisa mencari dan menentukan pasangan hidupnya sendiri. Begitupun para kyai dalam menentukan pasangan hidup santrinya hanya mengedepankan satu unsur dalam menjadikan pertimbangan utama yaitu ilmu. Apa yang melatar belakangi hal tersebut?

Tabel 1.2
Data Jumlah Santri

Tahun	Jumlah Santri	Santri Yang Kuliyah
2016	2013	574
2017	2370	590
2018	2867	631
2019	3395	645

Sumber : Data Base Santri Cipasung¹²

Tabel 1.3
Data yang di jodohkan

Tahun	Yang Di Jodohkan
2016	24
2017	35
2018	19
2019	29

Sumber : Data Base Santri Cipasung¹³

¹² Ust. Agus Rohmatul Wahab. S.Ag (Kepala Kesekretariatan Pesantren Cipasung), 26 November 2019

Disini penulis meneliti selama empat tahun dengan jumlah santri yang berbeda dari tahun ke tahun, dari jumlah tersebut di fokuskan lagi kepada santri yang sudah siap atau akan menikah sehingga itu bisa memberi keterangan sebagai sumber bagi penulis. Dan juga ada beberapa santri yang sudah di jodohkan oleh Kiyai Pesantren Cipasung dan saat ini membina rumah tangga masing-masing itu juga menjadi sumber bagi penulis.

Berangkat dari fenomena dan latar belakang permasalahan di atas itulah kiranya yang menjadikan penulis mempunyai keinginan untuk mengadakan penelitian dan mengangkatnya sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka jelas pokok permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Di satu sisi para *fuqoha* memberikan konsep secara jelas dalam penentuan *kafa'ah* di dalam memilih calon pendamping, dan siapapun calon pasangan berhak memilih sendiri untuk menentukan pendamping terbaiknya. Di sisi lain di Pondok Pesantren Cipasung dalam penentuan dan pelaksanaan *kafa'ah* mempunyai karekteristik tersendiri. Yakni pesantren cipasung lebih menekankan keilmuan dalam hal ini satu jenjang pendidikan (almamater) di pesantren cipasung. Dengan kata lain calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita harus sama-sama santri yang belajar di Pondok Pesantren Cipasung.

¹³ Ust. Agus Rohmatul Wahab. S.Ag (Kepala Kesekretariatan Pesantren Cipasung), 26 November 2019

Dari permasalahan pokok di atas, dapat dirumuskan menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *kafa'ah* menurut Kiyai Pondok Pesantren Cipasung ?
2. Bagaimana proses Kiyai memilihkan calon pasangan untuk santri demi keberlangsungan pernikahan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam (*fiqh*) dan sosiologis terhadap pelaksanaan *kafa'ah* di Pesantren Cipasung?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendeskripsikan konsep *kafa'ah* menurut Dewan Kyai Pondok Pesantren Cipasung.
 - b. Mendeskripsikan faktor yang menjadikan para santri menerima pilihan calon pendamping hidupnya yang di pilihkan oleh Dewan kyai Pondok Pesantren Cipasung
 - c. Mendeskripsikan tinjauan hukum Islam (*fiqh*) dan sosiologis terhadap konsep dan penerapan *kafa'ah* Dewan Kyai Pondok Pesantren Cipasung.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan dalam usaha mengembangkan pemikiran tentang perkawinan khususnya *kafa'ah*. Sekaligus memberikan pemahaman kepada masyarakat

bagaimana konsep *kafa'ah* yang sesuai dengan aturan yang ada dalam hukum Islam (*fiqh*) yang nantinya bisa direalisasikan dalam kehidupan.

Kegunaan dari sisi akademis, diharapkan penelitian ini berguna bagi peningkatan dan pengembangan potensi akademik penulis khususnya dan umumnya bagi semua, sesuai dengan bidang dan disiplin ilmu yang selama ini diminati dan ditekuni.

D. Kajian Pustaka

Studi dan penelitian tentang *kafa'ah* memang bukan yang pertama kali dilakukan, tetapi sudah banyak yang melakukan penelitian. Akan tetapi sekalipun objek kajian penelitian sama, yang menjadi fokus penelitiannya berbeda sebagaimana dijelaskan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian. Untuk mengetahui letak posisi penelitian ini dengan beberapa studi yang dilakukan sebelumnya, berikut ini penulis uraikan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai *kafa'ah*.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Sulhani Hermawan, dengan judul *Al-Kafa'ah dalam Hukum Pernikahan Islam (Kajian Teoritis-Tekstual dan Historis-Kontekstual terhadap Keberlakuan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan dan Prinsip Kesetaraan Hak Asasi Manusia dalam Konsep al-Kafa'ah)*.¹⁴ Tesis ini menggunakan teori sejarah dan teori klasifikasi hukum dan asas-asas yang berlaku, egalitarian dan kesetaraan hak asasi manusia. Di dalamnya dijelaskan

¹⁴ Sulhani Hermawan, *Al-Kafa'ah dalam Hukum Pernikahan Islam (Kajian Teoritis-Tekstual dan Historis-Kontekstual Terhadap Keberlakuan Prinsip Kemaslahatan Perkawinan dan Prinsip Kesetaraan Hak Asasi Manusia dalam Konsep al-Kafa'ah)*, (Yogyakarta: Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

mengenai persoalan *kafa'ah* dengan memakai prinsip kemaslahatan dan membahas historis adanya dukungan dan penolakan terhadap konsep *kafa'ah* secara normatif dalam sejarah perkembangan hukum Islam.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Armen Siregar dengan judul *Konsep Kafa'ah dalam Konsep Hanafiyah dan Zahiriyah*.¹⁵ Tesis ini menggunakan pendekatan normatif-historis, dan menggunakan teori *jam'u wa al-taufiq* (mengumpulkan dan mempertemukan), *nasakh* dan *tarjih*. Di dalamnya dijelaskan bahwa menurut Hanafiyah *kafa'ah* bukanlah sebagai salah satu syarat sah perkawinan. Menurut Zahiriyah semua orang Islam bersaudara dan setiap orang Islam mempunyai derajat yang sama termasuk dalam menentukan pasangannya.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Humaidi dengan judul *Pergeseran Makna Kafa'ah dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)*.¹⁶ Tesis ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya pergeseran makna *kafa'ah* dalam ranah sosial disebabkan oleh beberapa faktor, yang kemudian direalisasikan ke dalam beberapa teori yaitu teori struktural dan fungsionalis.

¹⁵ Armen Siregar, *Kafa'ah dalam Konsep Hanafiyah dan Zahiriyah*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011).

¹⁶ Humaidi, *Pergeseran Makna Kafa'ah dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang)*, (Malang: Pascasarjana UIN Malik Ibrahim Malang, 2011).

Bahwa di dalam pernikahan dibutuhkan keserasaan bukan hanya keserasian untuk menjadi pasangan yang ideal.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Makhrus Munajat dengan judul *Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)*.¹⁷ Karya Ilmiah ini menjelaskan pandangan para fuqoha klasik tentang konsep *kafa'ah* secara umum. Yang mana terjadinya perbedaan pendapat di kalangan *fuqoha* disebabkan karena perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil *syara'* baik dari al-quran dan al-sunnah. Selain itu kondisi masyarakat dan lingkungan sangat mempengaruhi pemikiran fuqoha dalam menentukan sebuah hukum tak terkecuali tentang konsep *kafa'ah*. Dalam kesimpulannya dijelaskan, di dalam Islam ketentuan atau norma-norma *kafa'ah* tidak dijelaskan secara rinci kecuali dalam hal agama dan akhlaq.

Kelima, Penelitian ini dilakukan oleh Iffatin Nur dengan judul *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas Kafa'ah dalam Al-Quran dan Hadits*.¹⁸ Karya Ilmiah ini menjelaskan bahwa persoalan *kafa'ah* menyangkut keturunan, kekayaan, tingkat pendidikan, kondisi jasmani dan rohani. Penentuan *kafa'ah* tidak lagi hak periogatif wali perempuan.

No	Nama Penulis	Judul	Masalah
1	Sulhani Hermawan	<i>Al-Kafa'ah dalam Hukum Pernikahan Islam (Kajian Teoritis-Tekstual dan Historis-Kontekstual terhadap Keberlakuan Prinsip Kemaslahatan</i>	menggunakan teori sejarah dan teori klasifikasi hukum dan asas-asas yang berlaku, egalitarian dan kesetaraan hak asasi manusia.

¹⁷ Makhrus Munajat, *Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)*, (Jurnal Penelitian Agama, vol. 4 No.20, 1998).

¹⁸ Iffatin Nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas Kafa'ah dalam Al-Quran dan Hadits*, (Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, vol.8 No. 65, 2012).

		<i>Perkawinan dan Prinsip Kesetaraan Hak Asasi Manusia dalam Konsep al-Kafa'ah)</i>	
2	Armen Siregar	<i>Konsep Kafa'ah dalam Konsep Hanafiyah dan Zahiriyah.</i>	menggunakan pendekatan normatif-historis, dan menggunakan teori <i>jam'u wa al-taufiq</i> (mengumpulkan dan mempertemukan), <i>nasakh</i> dan <i>tarjih</i>
3	Humaidi	<i>Makna Kafa'ah dalam Pernikahan (Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafa'ah dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Kesetaraan Gender di Kota Malang</i>	penyebab terjadinya pergeseran makna kafa'ah dalam ranah sosial disebabkan oleh beberapa faktor, yang kemudian direalisasikan ke dalam beberapa teori yaitu teori struktural dan fungsionalis.
4	Makhrus Munajat	<i>Kesepadanan dalam Perkawinan (Studi Pemikiran Fuqaha Klasik)</i>	pandangan para fuqoha klasik tentang konsep <i>kafa'ah</i> secara umum. Yang mana terjadinya perbedaan pendapat di kalangan <i>fuqoha</i> disebabkan karena perbedaan pemahaman terhadap dalil-dalil <i>syara'</i> baik dari al-quran dan al-sunnah.
5	Iffatin Nur	<i>Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas Kafa'ah dalam Al-Quran dan Hadits</i>	bahwa persoalan <i>kafa'ah</i> menyangkut keturunan, kekayaan, tingkat pendidikan, kondisi jasmani dan rohani. Penentuan <i>kafa'ah</i> tidak lagi hak prerogatif wali perempuan.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam adalah aturan yang memiliki dimensi vertikal dan horizontal.

Dimensi vertikal mengatur hukum-hukum yang bersifat *ta'abbudi*, sebagaimana

cara sholat, zakat, puasa maupun haji. Dimensi horizontal mengatur hubungan manusia yang bersifat *muamalah*. Di dalamnya terdiri dari hukum pidana (*jinayat*), hukum perkawinan (*munakahat*), politik (*siyasat*). Berkaitan dengan hukum perkawinan (*munakahat*) persoalan *kafa'ah* adalah salah satu bagian yang sangat penting.

Sumber utama hukum Islam ialah al-quran dan al-hadits, juga terdapat dua sumber yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Keempat sumber ini biasa disebut *Mashodir al-Tasyri'iyah li al-ahkam*.¹⁹ Sementara itu *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Maka kitab *fiqh* merupakan salah satu dari beberapa bentuk produk pemikiran *fuqoha*. Pada dasarnya tujuan hukum Islam ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajjiyat*), dan kebutuhan yang sifatnya pelengkap (*tahsiniyat*). Jika ketiga hal tersebut terpenuhi maka akan terwujud kemaslahatan.

Dalam mengatur *kafa'ah* hukum Islam tentu saja tidak terlepas dari upaya untuk mencapai kemaslahatan. Tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah* (tentram/bahagia) yang penuh dengan *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Maka adanya ketentuan atau konsep *kafa'ah* tentu untuk mewujudkan tujuan tersebut.²⁰

Di dalam *fiqh*, *kafa'ah* ialah keserasian atau kecocokan (*mumatsalah*) antara pasangan suami istri supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan. *Fuqoha* merumuskan unsur-unsur yang berbeda dalam masalah

¹⁹ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (ttp: Dar al-Qolam, 1978), 20.

²⁰ A. Zuhdi Muhdor, *Memahami Hukum Perkawinan* (Nikah, Cerai dan Rujuk), (Bandung: Al-Bayan, 1995), 11.

kafa'ah. Pendapat Jumhur ulama (mayoritas ulama) menyebutkan bahwa unsur agama, nasab, status kemerdekaan, profesi sebagai hal yang harus diperhitungkan. Menurut madzhab Maliki unsur yang menjadi ukuran ke *sekufu'an* hanyalah kesholihan, ketaqwaan dan tidak cacat ('aib). Sedangkan madzhab Hanafi merumuskan dalam hal *kafa'ah* harus memiliki enam kategori dalam menetapkan *kekufu'an*, diantaranya: keturunan (*nasab*), agama (*din*), kemerdekaan (*hurriyah*), harta (mal), kekuatan moral (*dinayah*), dan profesi /pekerjaan (*hirfah*). Madzhab Syafi'i sebagaimana yang diterangkan Abu Zahrah, mempunyai pendirian yang hampir sama dengan madzhab Hanafi. Madzhab Syafi'i menekankan sang calon bersih dari cacat ('aib) dan menekankan pada unsur kemerdekaan. Tetapi Madzhab Syafi'i tidak menekankan pada unsur kekayaan sebagai kriteria dari *kafa'ah*. Selanjutnya Abu Zahrah menerangkan bahwa Madzhab Hanbali dalam kriteria di dalam *kafa'ah* sama dengan Madzhab Syafi'i.²¹

Penentuan kriteria *kafa'ah* merupakan hasil ijtihad karena di dalam penentuannya sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masyarakat yang ingin mewujudkan kemaslahatan. Faktor sosiologis sangat mempengaruhi seseorang dalam menentukan calon pasangannya, karenanya pendekatan sosiologis merupakan salah satu teori yang sangat membantu dalam membedah penelitian ini sehingga bisa mendapatkan kesimpulan yang terbaik.

Melakukan evaluasi suatu hukum yang ada atau berlaku, merupakan salah satu bagian dari sosiologi hukum. Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum harus ada sesuai dengan fungsinya sebagai satuan organisme yang kompleks.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Mesir: Dar al-Fikr wa al-'Arabi', 1954), 63.

Sehingga struktur, substansi hukum dan kultur hukum bisa berjalan secara beriringan untuk mencapai tujuan hukum.²² Penulis memahami apabila salah satu bagian dari sistem hukum tersebut tidak berjalan dengan baik, maka sistem hukum tersebut tidak akan berjalan dengan efektif dan sangat sulit sekali dalam mencapai tujuan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman sistem hukum pada struktur hukum yang dimaksud adalah suatu kerangka pada lembaga yang berwenang untuk membuat dan menjalankan suatu hukum seperti hakim pengadilan dan institusi lainnya. Sementara itu, substansi adalah peraturan-peraturan yang berlaku. Sedangkan kultur atau budaya hukum ialah sikap atau nilai sosial, yang dilihat ialah kepercayaan masyarakat dalam menjalankan fungsinya.²³

Adapun sistem hukum yang termasuk dalam struktur hukum dalam penelitian ini adalah Pondok Pesantren Cipasung. Sedangkan konsep *kafa'ah* yang digunakan merupakan bagian dari substansi hukum dan respon atau tanggapan masyarakat yang membutuhkan dan membuat tuntutan-tuntutan akan adanya lembaga tersebut adalah bagian dari kultur hukum.

Perlu dipahami fungsi dari sistem hukum ialah untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat, dimana kebenaran menurut masyarakat itu adalah suatu keadilan. Fungsi lainnya ialah untuk menyelesaikan konflik, sebagai sosial kontrol primer (pemberlakuan peraturan mengenai perilaku yang benar) dan kontrol sekunder (menasehati, memberi

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 312.

²³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemah, M. Khozim, (Bandung, Nusa Media, 2013). 15-16.

pelajaran dan merehabilitasi).²⁴ Jika fungsi-fungsi ini tidak berjalan maka dapat dikatakan tujuan sistem hukum tersebut akan sulit dicapai.

Sistem hukum dalam hal substansi hukum digunakan dalam pembahasan tesis ini adalah pendapat *fuqoha* mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan. Penggunaan teori ini memberikan jawaban tentang bagaimana peraturan dalam pelaksanaan *kafa'ah* perkawinan, sebagaimana secara garis besar telah disebutkan di atas. Kemudian juga akan menjawab pertanyaan terkait bagaimana pelaksanaannya yang dilakukan oleh Dewan Kyai Pondok Pesantren Cipasung Tasikmalaya. Dari teori ini juga memperlihatkan jawaban dari budaya hukum, yaitu terkait sikap dan tanggapan masyarakat atas pelaksanaan konsep *kafa'ah* di Pondok Pesantren Cipasung.

Dimaksudkan sistem hukum dalam penelitian ini lebih mengarah kepada teori Budaya (*tradisi*). Istilah tradisi banyak digunakan seperti menyebutkan; tradisi jawa, tradisi kraton, tradisi sunda, tradisi pesantren dan lainnya. Yang mana masing-masing identitas mempunyai arti dan kedalaman makna tertentu. Tetapi istilah tradisi biasanya secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma, dan adat kebiasaan yang diikuti dan digunakan bahkan dipertahankan oleh kelompok tertentu.²⁵

Secara terminologis tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara masa lalu dan masa sekarang. Ia menunjuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu tetapi masih berwujud dan berfungsi pada masa sekarang. Ketika orang membicarakan tradisi Islam atau tradisi Kristen

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 19.

²⁵ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), 23.

secara tidak sadar ia sedang menyebut serangkaian ajaran atau doktrin yang dikembangkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu tetapi masih hadir dan malah tetap berfungsi sebagai pedoman dari kehidupan sosial pada masa kini. Ajaran Islam atau Kristen tersebut masih berfungsi hingga saat ini, karena adanya proses pewarisan sejak awal berdirinya, melewati berbagai kurun generasi dan diterima oleh generasi sekarang, Oleh karena itulah tradisi dalam pengertian yang paling elementer adalah sesuatu yang ditansmisikan atau diwariskan dari masa lalu kemasa kini.²⁶

Setiap komunitas selalu mempunyai adat dan tradisi khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka. Adat dan tradisi tersebut lahir sebagai akibat dari dinamika dan interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkungan masyarakat. Karenanya, bisa dikatakan adat atau tradisi merupakan identitas dan ciri khas suatu komunitas. Begitu pun tradisi perjodohan dan pelaksanaan *kafaa'ah* dalam perkawinan di Pondok Pesantren Cipasung mempunyai ciri khas dan kebiasaan sendiri yang telah menjelma sebagai norma tau nilai, sebagai pegangan.

F. Metodologi Peneliti

Metode yang digunakan oleh penyusun adalah metode kualitatif.²⁷ penyusun menguraikan apa-apa yang diteliti terkait *kaffah* dalam pernikahan dengan meneliti langsung ke lapangan secara terstruktur dan sistematis.

1. Sifat Penelitian

²⁶ Bambang Pranowo, *Islam Faktual Antara Tradisi dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1998), 4.

²⁷ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: Umm Press, 2009), hlm. 112.

Sifat penelitian yang disusun gunakan adalah *deskriptif analitik*. Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, set kondisi, sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang atau masa dalam jangka yang masih diingat oleh responden.²⁸ Sedangkan Analitik adalah suatu proses upaya menganalisa secara teliti, menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya kedalam susunan yang sistematis dan bermakna.²⁹ Dalam penelitian ini, penyusun menggambarkan apa adanya dari hasil penelitian yang kemudian data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori yang ada dalam kerangka berpikir.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya yang memiliki fungsi untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan masyarakat.³⁰ Untuk penelitian ini, penyusun datang secara langsung ketempat. Adapun lokasi dilaksankannya penelitian ini adalah Pondok Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

3. Subjek Penelitian

²⁸ Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-VII, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 54-55.

²⁹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh Proposal Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.103.

³⁰ Mardalis, *Metode Penelitian: suatu Pendekatan Proposal*, cet. ke-VII, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 28.

Subjek penelitian merupakan bagian populasi yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu, seperti penduduk suatu daerah. Sedangkan sampel merupakan pereduksian dari populasi itu sendiri, yaitu jumlah penduduk, jumlah pegawai, jumlah murid dan guru dan seterusnya.³¹ Pada penelitian ini, populasi penelitian ini adalah Pondok Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya. Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti juga mewancarai santri yang akan dan sudah di nikahkan oleh Kiyai Pesantren Cipasung.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu melihat bagaimana pelaksanaan *Kafa'ah* dalam Perkawinan.³² Dengan demikian, penyusun melihat kembali konsep *Kafa'ah* yang ada di lingkungan Pesantren Cipasung.

5. Sumber Data

a) Sumber data primer

Data yang didapatkan dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.³³ Dalam penelitian ini sumber data utama penyusun adalah Dewan Kiyai Pesantren Cipasung, santri yang akan dan sudah di nikahkan lewat Kiyai Pesantren Cipasung Tasikmalaya. sebagaimana yang telah dijelaskan pada subjek

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, cet. ke-III, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 49.

³² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 30.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-III, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

penelitian dengan melakukan wawancara serta menggunakan dokumentasi jika diperlukan.

b) Sekunder

Adapun sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan dan seterusnya.³⁴

Dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah dan sejenisnya serta hal-hal penting dari web atau media online terpercaya yang dapat membantu melengkapi dan memperkaya materi dalam pembahasan kursus perkawinan yang bersifat komparatif-evaluatif ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dan responden (informan).³⁵ Penyusun telah mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman wawancara dan sangat dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul pada saat *interview*. Adapun yang penyusun wawancara atas pelaksanaan kursus perkawinan di Pesantren Cipasung adalah Pimpinan Pesantren Cipasung, Dewan Kiyai, Dewan Asatidz, dan para santri yang akan dan telah di jodohkan oleh kiyai Pesantren Cipasung.

b. Kepustakaan

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Nurul Zuhriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi askara, 2009), hlm. 128-130.

Kepustakaan yang dimaksud adalah suatu kegiatan untuk melakukan kajian dan analisis terhadap bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan, seperti buku, laporan hasil penelitian, catatan manuskrip dan lain-lain.³⁶ Dengan demikian, penyusun melakukan studi kepustakaan seperti buku-buku dan karya ilmiah yang berhubungan dengan judul yang diteliti, baik berupa *hard copy* maupun *soft copy*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu alat bukti tentang sesuatu, termasuk catatan, foto, rekaman video dan sejenisnya yang dihasilkan oleh peneliti.³⁷ Adapun maksud dalam penelitian ini adalah foto-foto dan dokumen yang masih berhubungan dengan penelitian ini, dimana fungsinya adalah sebagai bukti nyata telah melakukan penelitian dan bukan manipulasi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan tesis dan mendapat hasil penelitian yang sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan untuk menentukan pembahasan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan

³⁶ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 37.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 93.

sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar dari materi yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Bab Kedua, berisi tentang landasan teori pernikahan secara umum dan landasan teori berkaitan dengan *Kafa'ah*. Dasar hukum *Kafa'ah* serta konsep *Kafaah* menurut *Fuqoha*.

Bab Ketiga, berisikan tentang metode penelitian, sumber data penelitian, pengumpulan data serta analisis data. Dan data tersebut berdasarkan penelitian di lokasi yakni pondok Pesantren Cipasung Kabupaten Tasikmalaya.

Bab keempat, berisi hasil penelitian yang meliputi : gambaran umum Pondok Pesantren Cipasung, Sejarah berdiri Pesantren, Profil Pesantren, *Kafa'ah* dalam pandangan Kiyai Pesantren Cipasung, makna pernikahan menurut Kiyai Pesantren Cipasung, konsep *Kafa'ah* menurut Kiyai Pesantren Cipasung, Pelaksanaan *Kafa'ah*, faktor santri menerima pilihan pendamping dari Kiyai Pesantren Cipasung serta analisis hukum Islam (Fiqh) dan sosial Budaya terhadap konsep dan pelaksanaan *Kafa'ah* di Pesantren Cipasung. *Bab kelima*, berisi tentang kesimpulan yang diuraikan berdasarkan rumusan masalah serta saran-saran bagi peneliti selanjutnya.